



P U T U S A N

Nomor 85/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SUHENDRA Bin M. YUSUF (alm)**
2. Tempat lahir : Glp. Sulu Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuta Reuntang Desa Geulumpang Sulu Barat
Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa M. Suhendra Bin M. Yusuf (alm) ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **M. SUHENDRA BIN M. YUSUF (AIm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei ditahun 2023 bertempat di Dusun Kuta Reuntang Desa Geulumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten



Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "**Penganiayaan**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada di warung kopi di depan dayah cot murong Desa Gulumpang sulu barat Kec. Dewantara kab. Aceh utara dan pada saat itu terdakwa di hubungi oleh adik terdakwa yaitu Saksi NUR ALFINA yang mana adik terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saksi Korban NOPIANTI (selaku kakak kandung terdakwa) sedang ribut dengan Saksi NOVI SUFIANI Alias Kak Neneuk, masalah Saksi Korban NOPIANTI (selaku kakak kandung terdakwa) mau mengusir Saksi NOVI SUFIANI dari rumah orang tua terdakwa yang disewakan oleh Saksi NOVI SUFIANI, sehingga terdakwa pun langsung pulang kerumah orang tua terdakwa dan setibanya dirumah lalu terdakwa mengatakan "*kenapa kalian ribut*" dan Saksi Korban NOPIANTI (selaku kakak kandung terdakwa) menjawab "*kamu udah bela dia ya sekarang*", lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban NOPIANTI untuk diam dan jangan ribut lagi dikarenakan itu hak mamak atau orang tua terdakwa yang mengusir atau tidak Saksi NOVI SUFIANI, karena Saksi NOVI SUFIANI menyewa kenapa harus kita usir, dan Saksi Korban NOPIANTI tidak mau mendengar perkataan dari terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung memegang kerah baju Saksi Korban NOPIANTI, dan mendorong Saksi Korban NOPIANTI hingga terjatuh kekursi sofa, kemudian terdakwa pegang/ tekan kedua belah bahu Saksi Korban NOPIANTI sambil terdakwa menasehati Saksi Korban NOPIANTI supaya tidak ribut lagi dengan Saksi NOVI SUFIANI Alias Kak Neneuk, namun Saksi Korban NOPIANTI tidak mau mendengarkan nasehat terdakwa dan melakukan perlawanan untuk mencoba berdiri, lalu terdakwa memukul jendela kaca hingga pecah sehingga tangan terdakwa berdarah dan pada saat itu Saksi Korban NOPIANTI mengelak pukulan terdakwa sehingga Saksi Korban NOPIANTI terjatuh sehingga bahu kirinya mengenai pinggir kolam, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi NUR ALFINA (selaku adik kandung terdakwa) untuk mengantar terdakwa ke klinik untuk mengobati



tangan terdakwa yang luka, selanjutnya Saksi Korban NOPIANTI menuju ke Polsek Dewantara untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Medis di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor :R/VER/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bambang Hurdi Andy Hrp., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Memar pada bahu kiri diameter 1cm x 4cm.
- Memar kemerahan pada dada kanan 1cm x 4cm.
- Memar pada lengan kiri diameter 2cm x 4cm.
- Mulut bengkak pada bibir sebelah kanan diameter 3cm.

Kesimpulan : ditemukan memar pada bahu kiri, dada kanan dan lengan kiri yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 85/PID/2024/PT BNA tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID/2024/PT BNA tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg.Perk. : PDM-68/EOH/LSK/12/2023 tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SUHENDRA BIN M. YUSUF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **M. SUHENDRA BIN M. YUSUF (Alm)** selama **1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : Nihil

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 85/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Suhendra Bin M. Yusuf (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Lsk tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 24 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 30 Januari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 85/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut diatas mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa 2/3 (dua sepertiga) dari tuntutan yang kami ajukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hanya mengenai besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lsk, tanggal 24 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat Terdakwa M. Suhendra Bin M. Yusuf (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan atas kesalahannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lsk, tanggal 24 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara yang kedua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 85/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lsk, tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H. dan Masrul, S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

dto

Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H

dto

Masrul, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

dto

Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

dto

Kurnia, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 85/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)